

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 200/KEP/B3/2023  
TENTANG

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNA  
ANGGARAN DAN TIM SATUAN TUGAS PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN  
KEUANGAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, untuk memberikan keyakinan memadai bahwa pelaporan keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai, maka pengendalian intern pelaporan keuangan diterapkan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
- b. bahwa Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6/KEP/B3/2022 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti agar pelaksanaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Penilai

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran dan Tim Satuan Tugas Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703); dan
8. Peraturan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN DAN TIM SATUAN TUGAS PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Penilai PIPK tingkat UAPA dan Tim Satuan Tugas Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Satuan Tugas PIPK tingkat UAKPA.

- KEDUA : Tim Penilai PIPK tingkat UAPA dan Tim Satuan Tugas PIPK tingkat UAKPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Penilai PIPK tingkat UAPA terdiri dari:
    1. ketua;
    2. sekretaris; dan
    3. anggota;
  - b. Tim Satuan Tugas PIPK tingkat UAKPA terdiri dari:
    1. ketua;
    2. sekretaris; dan
    3. anggota;
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Penilai PIPK tingkat UAPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Tim Satuan Tugas PIPK tingkat UAKPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Penilai PIPK tingkat UAPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab untuk melaksanakan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.
- KELIMA : Tim Satuan Tugas PIPK tingkat UAKPA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi Pelaksanaan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja masing-masing satuan tugas.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau

sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6/KEP/B3/2022 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 September 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 200/KEP/B3/2023

TENTANG

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT  
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN  
PENGUNA ANGGARAN DAN TIM SATUAN  
TUGAS PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT  
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN  
KUASA PENGUNA ANGGARAN DI  
LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN  
PENGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- I Ketua : Sekretaris Utama
- II Sekretaris : Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan  
Barang Milik Negara
- III Anggota :
  1. Lalu Rustam (Biro Keuangan dan  
Pengelolaan Barang Milik Negara)
  2. Glory Andarusari (Biro Keuangan dan  
Pengelolaan Barang Milik Negara)
  3. Susiawati Budiningsih (Biro Keuangan  
dan Pengelolaan Barang Milik Negara)
  4. Kurnia Pertiwi (Biro Keuangan dan  
Pengelolaan Barang Milik Negara)
  5. Aliefia Putri Ariani (Biro Keuangan dan  
Pengelolaan Barang Milik Negara)

6. Ninik Sidik Handayani (Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara)
7. Sutami (Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara)
8. Rakhma Prima Mulia (Biro Sumber Daya Manusia)
9. Danik Nur Fitria Ningrum (Biro Umum dan Hubungan Masyarakat)
10. Dwi Febrianto (Direktorat Teknologi Informasi dan Data)

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

- I Ketua : 1) Menetapkan lingkup penilaian yaitu laporan keuangan yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
- 2) Menetapkan jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian tingkat UAPA;
  - 3) Menetapkan desain penilaian pengendalian intern dan metodologinya;
  - 4) Menentukan batas materialitas pos yang akan diuji;
  - 5) Menetapkan laporan penilaian efektivitas pengendalian intern atas laporan keuangan tingkat lembaga;
  - 6) Menetapkan laporan kompilasi atas penilaian efektivitas pengendalian intern tingkat UAPA;
  - 7) Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
  - 8) Menetapkan kegiatan penilaian oleh tim penilai di bawahnya;

- 9) Menyampaikan laporan kepada APIP dan Kementerian Keuangan; dan
- 10) Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK satuan kerja.

II Sekretaris

- :
- 1) Melakukan reviu konsep lingkup penilaian yaitu laporan keuangan yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
  - 2) Melakukan reviu konsep jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian tingkat UAPA;
  - 3) Melakukan reviu konsep desain penilaian pengendalian intern dan metodologinya;
  - 4) Melakukan reviu konsep batas materialitas pos yang akan diuji;
  - 5) Melakukan reviu konsep laporan penilaian efektivitas pengendalian intern atas laporan keuangan tingkat lembaga;
  - 6) Melakukan reviu konsep laporan kompilasi atas penilaian efektivitas pengendalian intern tingkat UAPA;
  - 7) Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
  - 8) Mengkoordinasikan kegiatan penilaian oleh tim penilai di bawahnya;
  - 9) Melakukan reviu konsep laporan kompilasi kepada pimpinan dan APIP serta Kementerian Keuangan; dan
  - 10) Memantau perkembangan tindakan perbaikan pengendalian intern pelaporan keuangan satuan kerja.

- III Anggota : 1) Menyusun konsep lingkup penilaian yaitu laporan keuangan yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
- 2) Menyusun konsep jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian tingkat UAPA;
- 3) Menyusun konsep desain penilaian pengendalian intern dan metodologinya;
- 4) Menyusun konsep batas materialitas pos yang akan diuji;
- 5) Melaksanakan penilaian pengendalian intern pelaporan keuangan atas laporan keuangan tingkat lembaga;
- 6) Melaksanakan kompilasi dan penilaian efektivitas pengendalian intern tingkat UAPA;
- 7) Menyusun konsep laporan atas penilaian efektivitas pengendalian intern tingkat UAPA;
- 8) Mengumpulkan dokumen pendukung penilaian pengendalian intern pelaporan keuangan;
- 9) Menyusun konsep pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
- 10) Mengumpulkan bahan koordinasi kegiatan penilaian oleh tim penilai di bawahnya; dan
- 11) Mengumpulkan bahan pemantauan perkembangan tindakan perbaikan pengendalian intern pelaporan keuangan satuan kerja.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



*A. Wardoyo*

MASTO WARDOYO

*1/2*

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 200/KEP/B3/2023  
TENTANG  
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT  
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN  
PENGGUNA ANGGARAN DAN TIM SATUAN  
TUGAS PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT  
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI  
LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

TIM SATUAN TUGAS PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- |     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
| I   | Ketua  | : | Sekretaris Utama                            |
| II  | Sekretaris   | : | Kepala Biro Keuangan dan<br>Pengelolaan BMN |
| III | Anggota  | : |   |
|     | <b>Satuan Kerja Pusat</b>  | : |   |
|     | Sekretariat Utama  |   | 1. Rais Rahardian                           |
|     | Inspektorat Utama  |   | 2. Richa Haryanti                           |
|     | Satuan Kerja Deputi Bidang<br>Keluarga Berencana dan<br>Kesehatan Reproduksi |   | 3. Ari Widiastuti                           |
|     | Satuan Kerja Deputi Bidang<br>Pengendalian Penduduk                          |   | 4. Asep Sulaimani                           |

BP

Satuan Kerja Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan	5. Dewi Andayani
Satuan Kerja Deputi Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan	6. Lalu Kekah Budi Prasetya
Satuan Kerja Direktorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	7. Mufida Hasna Widayanti
Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	8. Purwitasari S N
Satuan Kerja Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi	9. Rasmawati

**Satuan Kerja Perwakilan BKKBN**

**Provinsi**

Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi	1) Anggie Hatanta
Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara	2) Arnold Maruli
Perwakilan BKKBN Provinsi Riau	3) Arselan Syarif
Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara	4) Asti Asmerianingsih Dale
Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur	5) Desry J. Tamael
Perwakilan BKKBN Provinsi Bali	6) Dian Fery Kausari
Perwakilan BKKBN Provinsi Banten	7) Dimas Perdana Wahyu Candra
Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan	8) Farid
Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo	9) Fatmah M. Karim
Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara	10) Harun Hibban

572/

Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat			11) Heni
Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur			12) Heny Tria Wahyuning Diah
Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu			13) Hery Gunawan
Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan			14) Ikha Setiarini Pamungkas
Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku			15) Indra Palalangan
Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat			16) Iswahyudi
Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara			17) Jefri Sani
Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah			18) Liana Dewi Taufiq
Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah			19) Marte Listowati
Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh			20) Mita Arlini
Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung			21) Mohamad Mubarok
Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat			22) Muklis Gunawan
Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat			23) Nikentari
Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Barat			24) Ni Made Siti
Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			25) Ninda Mirwanty
Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur			26) Putut Lingganingsih
Perwakilan BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta			27) Septiana Rakhmawati
Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah			28) Tri Utami Setyaningsih
Perwakilan BKKBN Provinsi Papua			29) Wadib Sakaki

875

Perwakilan Kepulauan Riau	BKKBN	Provinsi	30) Winda Evvio Nora
Perwakilan Kalimantan Barat	BKKBN	Provinsi	31) Yayan Herdiana
Perwakilan Sumatera Selatan	BKKBN	Provinsi	32) Yetti Erika Sibarani

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM SATUAN TUGAS PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

- I Ketua : 1) Memberikan arahan dan dukungan administratif dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan kegiatan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan; dan  
2) Menetapkan ruang lingkup penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan
- II Sekretaris : 1) Mengoordinasikan pelaksanaan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan;  
2) Mengoordinasikan peningkatan kapasitas tim penilai pengendalian intern pelaporan keuangan;  
3) Bersama dengan tim penilai melakukan reviu usulan ruang lingkup penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan;

III Anggota

- : 1) Sebagai PIC pada perwakilan satker satuan kerja masing-masing untuk pelaksanaan penilaian pengendalian intern pelaporan keuangan tingkat UAKPA;
- 2) Memastikan tim penilai pengendalian intern pelaporan tingkat AKPA sudah terbentuk pada masing-masing satuan kerjanya;
- 3) Melaksanakan koordinasi seluruh tahapan kegiatan penilaian PIPK bersama tim penilai pengendalian intern pelaporan keuangan tingkat UAKPA dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan;
- 4) Melaksanakan penilaian tingkat UAKPA bersama tim penilai tingkat UAKPA pada satker masing-masing; dan
- 5) Menyampaikan pelaporan hasil penilaian pengendalian intern pelaporan keuangan tingkat UAKPA dan berkoordinasi dengan tim penilai UAPA.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



*Hasto Wardoyo*

HASTO WARDOYO